



CATATAN SIDANG

Nomor 147/Pid.C/2022/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Negara Medan-Tebing Tinggi Km 56 Desa Liberia, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, pada hari Jumat, tanggal 8 April 2022, pukul 14.00 WIB dalam perkara Para Terdakwa:

I. **PONIDI;**

II. **RYANDA;**

Susunan Sidang:

Ayu Melisa Manurung, S.H.Hakim;

Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H.Panitera Pengganti;

Bripka Joko Sulistiyo Penyidik Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Para Terdakwa keruang sidang;

Penyidik menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

- I Nama lengkap : **PONIDI;**
Tempat lahir : Bandar Negeri;
Umur/tanggal lahir : 72 tahun / 22 Maret 1954;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II, Desa Sarang Giting Hulu, Kecamatan Bintang Bayu, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Berkebun;
Pendidikan : SD (amat);
- II Nama lengkap : **RYANDA;**
Tempat lahir : Sarang Giting Kahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 04 Juni 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III, Desa Sarang Giting Kahan, Kecamatan
Bintang Bayu, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Berkebun;
Pendidikan : SMP (tamat);

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Hakim mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (resume) Nomor BP/08/III/2022/Reskrim tanggal 22 Maret 2022;

- a. Para Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah 4 (empat) karung goni plastik warna putih berisikan brondolan kelapa sawit dan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah tanpa nomor polisi;
- c. Keterangan saksi-saksi Abdul Rahman Lingga dan Suherman, dengan keterangan bahwa Para Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit yang diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB di areal afdeling V Blok O 9 TM 2016 Kebun PTPN III Silau Dunia, Desa Bandar Negeri, Kecamatan Bintang Bayu, Kabupaten Serdang Bedagai, yang dilakukan oleh Terdakwa I Ponidi dan Terdakwa II Ryanda yang diketahui para Saksi pada saat melakukan patroli, para Saksi melihat sepeda motor yang melintas di areal perkebunan PTPN III Kebun Silau Dunia, lalu para Saksi memberhentikan sepeda motor yang dikendarai Para Terdakwa, kemudian para Saksi memeriksa sepeda motor dan melihat 4 (empat) karung goni plastic yang berisikan berondolan buah kelapa sawit,

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 147/Pid.C/2022/PN Srh



setelah para Saksi menginterogasi para Terdakwa, para Terdakwa mengakui mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut dengan cara mengutip atau mengambil dengan mengumpulkan brondolan kelapa sawit dari tempat pengumpulan hasil dan di bawah pohon kelapa sawit kemudian memasukan ke dalam karung goni plastik warna putih sebanyak 4 (empat) karung, selanjutnya para Terdakwa melangsir karung goni tersebut menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna Merah tanpa plat nomor polisi. Akibat perbuatan para Terdakwa Perkebunan PTPN III Silau Dunia mengalami kerugian sejumlah Rp.300.160,00 (tiga ratus ribu seratus enam puluh rupiah);

d. Para Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 147/Pid.C/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa I **Ponidi** dan Terdakwa II **Ryanda**;

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Para Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian

Halaman 3 Catatan Sidang Nomor 147/Pid.C/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Ponidi** dan Terdakwa II **Ryanda** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Para Terpidana terbukti melakukan tindak pidana sebelum lewat masa percobaan masing-masing selama **8 (delapan) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) karung goni plastik warna putih berisikan brondolan kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PTPN III Silau Dunia;
 - 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah tanpa nomor polisi;
Dikembalikan kepada Terdakwa I Ponidi;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 8 April 2022, oleh Ayu Melisa Manurung, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Bripka Joko Sulistiyo, sebagai Penyidik pada Polsek Kotarih dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Halaman 4 Catatan Sidang Nomor 147/Pid.C/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jalan Negara Medan-Tebing Tinggi Km 56 Desa Liberia,
Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai

PETIKAN PUTUSAN

Nomor: 147/Pid.C/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

- | | |
|--------------------|---|
| I Nama lengkap | : Ponidi; |
| Tempat lahir | : Bandar Negeri; |
| Umur/tanggal lahir | : 72 tahun / 22 Maret 1954; |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| Kebangsaan | : Indonesia; |
| Tempat tinggal | : Dusun II, Desa Sarang Giting Hulu, Kecamatan Bintang Bayu, Kabupaten Serdang Bedagai; |
| Agama | : Islam; |
| Pekerjaan | : Berkebun; |
| Pendidikan | : SD (tamat); |
| II Nama lengkap | : Ryanda; |
| Tempat lahir | : Sarang Giting Kahan; |
| Umur/tanggal lahir | : 29 Tahun / 04 Juni 1992; |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| Kebangsaan | : Indonesia; |
| Tempat tinggal | : Dusun III, Desa Sarang Giting Kahan, Kecamatan Bintang Bayu, Kabupaten Serdang Bedagai; |
| Agama | : Islam; |
| Pekerjaan | : Berkebun; |
| Pendidikan | : SMP (tamat); |

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Halaman 1 dari 3 Petikan Putusan Nomor 147/Pid.C/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Ponidi** dan Terdakwa II **Ryanda** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Para Terpidana terbukti melakukan tindak pidana sebelum lewat masa percobaan masing-masing selama **8 (delapan) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) karung goni plastik warna putih berisikan brondolan kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PTPN III Silau Dunia;

 - 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah tanpa nomor polisi;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Ponidi;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 8 April 2022, oleh Ayu Melisa Manurung, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H. Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Bripka Joko Sulistiyo, sebagai
Penyidik pada Polsek Kotarih dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH KELAS II

JL. NEGARA MEDAN-TEBING TINGGI KM. 56, DESA LIBERIA,
TELUK MENGKUDU, SERDANG BEDAGAI, SUMATERA UTARA - 20997
Web: www.pn-seirampah.go.id, Email: pn.seirampah@gmail.com

Nomor : W2-U19/ /HK.01/IV/2022
Lampiran : 2 (dua) Set
Perihal : Petikan Putusan Perkara Pidana Tipiring

Sei Rampah, April 2022

Kepada Yth.

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR KOTARIH

di-

Kotarih

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Saudara Petikan Putusan dan dalam perkara:

No	Nomor Perkara Terdakwa	Panitera Pengganti	Penyidik
1	No. 147/Pid.C/2022/PN Srh An. I. Ponidi II. Ryanda;	Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H.	Bripka Joko Sulistiyo

Demikian penetapan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah
Panitera

Muhammad Yusni Afrianto, S.H., M.H.

Tembusan dikirimkan kepada Yth;

1. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah (sebagai laporan).
2. Para Terdakwa dan Keluarganya.
3. Pertinggal : - Umum.
- Pidana.